



**KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI
KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 500.12/17/KPTS-MDW/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN MENDAWAI
KABUPATEN KATINGAN**

CAMAT MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di Pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik";
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendawai Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN.**
- Kesatu** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dengan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola.
- Ketiga** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;

Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;

2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan.

Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa;

Kelima : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Layanan Informasi.

Keenam : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Camat Mendawai Kabupaten Katingan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Mendawai
Pada Tanggal 22 Juli 2025
Camat Mendawai,


NIKHOLAS DANIEL, S.STP.,M.IP
Pembina IV/a
NIP. 19860803 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Katingan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
3. Kepala Diskominfoersantik Kabupaten Katingan;
4. Inspektur Kabupaten Katingan;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI
NOMOR : 500.12/17/KPTS-MDW/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN MENDAWAI
KABUPATEN KATINGAN

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN**



CAMAT MENDAWAI,

NIKHOLAS DANIEL, S.STP.,M.IP
Pembina IV/a

NIP. 19860803 200412 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI
 SMSNOMOR : 500.12/17/KPTS-MDW/2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN MENDAWAI
 KABUPATEN KATINGAN

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/ Nama
1.	Atasan PPID Pembantu	CAMAT MENDAWAI
2.	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris Kecamatan 2. Kasi Tata Pemerintahan 3. Kasi PMD 4. Kasi Trantibum 5. Kasi Pembangunan 6. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
3.	Operator PPID Pembantu	NOVITA SARI
4.	Bidang Pendukung:	
	1. Sekretariat PPID Pembantu	1. ARIYANTI 2. MISWANTO
	2. Pengolahan data dan klasifikasi informasi	1. HAMSANUDIN, S.Pd.I 2. AL AMINULLAH. S.I.P
	3. Pelayanan dan Dokumentasi	1. RISDAYANTI, SE 2. SAPERAN 3. MAYA INDRIYANY W
	4. Fasilitasi Sengketa Informasi	1. SUPARDI, S.Sos 2. RAKHMAT HIDAYAT



CAMAT MENDAWAI,

NIKHOLAS DANIEL, S.STP.,M.IP

Pembina IV/a

NIP. 19860803 200412 1 001